

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILWAKOT

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 384.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 3 (TIGA) ATAS NAMA PASANGAN CALON H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si DAN H. SUBADRI USULUDIN, SH PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN tahun 2000 nomor 182, tambahan LN nomor 4010); UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN tahun 2003 nomor 47 Tambahan LN nomor 4286); UU Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN nomor 98, tambahan LN nomor 4748); UU 23 nomor 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 (LN tahun 2015 tahun 58, tambahan LN 5679); UU nUU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN Ri tahun 2017 nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 2 tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 384.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Pasangan Calon H. Syafrudin, S.Sos, M.Si dan H. Subadri Usuludin, SH pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Februari 2018.
- Lampiran 11 halaman.